

BAB IV

PROFIL BAWASLU KOTA JAKARTA PUSAT

4.1 Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu dari 5 kota administrasi di daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Pusat pada posisi 106° 58'18 Bujur Timur dan 5° 19'12" Lintang Selatan sampai dengan 6°23'54 Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai 48,13 Km² atau mencapai 7,27% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta Pusat merupakan jantung pemerintahan Republik Indonesia karena disini terletak Istana Negara Republik Indonesia (Istana Merdeka) dan kantor-kantor Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga terletak di wilayah ini hingga tak salah jika Jakarta Pusat dijuluki sebagai Pusat Pemerintahan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan bisnis di DKI Jakarta juga mendominasi di wilayah ini misalnya di daerah Jl. MH Thamrin.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki perbatasan sebelah utara dengan Jl. Ahmad Yani (*by pass*). Di sebelah selatan berbatasan dengan Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Pramuka, Jl. Matraman, Jl. Jendral Sudirman, kali ciliwung/banjir kanal, dan Jl. Hang Lekir. Di sebelah Barat dengan kali Grogol, Jl. Palmerah Utara, Jl. Aipda. KS. Tubun, Jl. Jembatan Tinggi, dan Banjir Kanal.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta pusat dibagi ke dalam 8 Kecamatan, yaitu Gambir (18,57 Km²), Tanah Abang (9,31 Km²), Menteng (6,53 Km²), Senen (4,23 Km²), Cempaka Putih (4,69 Km²), Johar Baru (2,38² Km²), Kemayoran (1,53 Km²), Sawah Besar (6,22 Km²) serta 44 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebanyak 924.686 jiwa dengan perbandingan 460.885 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 463.801 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 19,21 jiwa/km².

4.2 Profil Bawaslu Kota Jakarta Pusat

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memiliki tugas pokok, dan wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

4.2.1 Visi Misi

Visi dan Misi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat Yaitu:⁴³

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan berkualitas.

Misi:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Mempertkuat system control nasional dalam satu manajemen pengawasan uang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri dan maupun pihak dari luar negeri.

4.2.2 Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 101 menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kota terhadap:

⁴³ [jakartapusat.bawaslu.go.id http://jakartapusat.bawaslu.go.id/profil/](http://jakartapusat.bawaslu.go.id) (diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib).

1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencaalonan anggota DPRD kabupaten/kota
 3. Penetapan Calon Anggota DPRD kabupaten/kota
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil pemilu
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dari tingkat TPS sampai PPK
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota terdiri atas:
1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten/kota
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 102 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. Melakukan kordinasi dengan Instansi Pemerintahan dan Pemerintah Daerah terkait dan
- d. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan Penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

4.2.3 Wewenang Bawaslu Kota

Kewenangan Bawaslu Kota tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 103, bawaslu Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dengan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

4.2.4 Kewajiban Bawaslu Kota

Sebagai pengawas pemilu pemilu, sudah sepatutnya Bawaslu menjalankan kewajiban guna memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan pemilu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 104, menetapkan tujuh kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.

- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Struktur Bawaslu Kota Jakarta Pusat

- Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Divisi Penindakan Pelanggaran : Muhammad Halman Muhdar
- Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi : Roy Sofia Fatra Sinaga
- Divisi Pengawasan : Cecep A. Rukman
- Divisi Hukum Data dan Informasi : Budi Iskandar Pulungan
- Divisi Penyelesaian Sengketa : Jomson Saut Martinus Samosir